



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



**ADDENDUM KESATU ATAS RENCANA KERJA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DENGAN  
BPJS KESEHATAN CABANG PAYAKUMBUH  
NOMOR : 449/510/Diskes.4/2022  
NOMOR : 181/KTR/II-10/1222  
TENTANG  
PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI  
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA  
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
APBD MURNI TAHUN 2023**

NOMOR : 400-7-3-6/2458/Diskes.4/X/2023  
NOMOR : 168/KTR/II-10/1023

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-10-2023) yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Yulia Masna, SKM** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821/597/BKPSDM-LK/2023 tanggal 5 Juni 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU" dengan;
- II. **Defiyanna Sayodase, SE** selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (disingkat BPJS Kesehatan) Cabang Payakumbuh yang berkedudukan dan berkantor di Jln. Ade Irma Suryani No. 10 Payakumbuh, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 145/Peg-04/0123 tanggal 20 Januari 2023 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, selanjutnya disebut " PIHAK KEDUA".

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Selanjutnya PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" .

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa PARA PIHAK telah mengadakan Rencana Kerja Tentang Penduduk Yang Didaftarkan Sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional APBD Murni Tahun 2023 Nomor : 449/510/Diskes.4/2022 dan Nomor 181/KTR/II-10/1222, tanggal 15 Desember 2022, selanjutnya disebut "RENCANA KERJA INDUK"
- B. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 telah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, dalam pertemuan tersebut telah dicapai kesepakatan untuk mengadakan perubahan atas RENCANA KERJA INDUK.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan atas RENCANA KERJA INDUK, sebagai berikut :

1. Pasal 6 tentang Kepesertaan ayat (1)

Semula :

- (1) Jumlah Peserta awal penduduk PBPU dan BP Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah 6.273 jiwa yang terdiri dari peserta awal dan bayi baru lahir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 440/338/BUP-LK/XII 2022 Tanggal 23 Desember 2022 Tentang Peserta Awal Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Murni Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan total kuota tahun 2023 sejumlah 6.325 jiwa yang terdiri dari peserta awal dan bayi baru lahir;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Menjadi :

(1) Jumlah Peserta awal penduduk PBPU dan BP Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah 6.286 jiwa yang terdiri dari peserta awal dan bayi baru lahir berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Jumlah Peserta Dan Besaran Iuran Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Anggaran APBD Murni Kabupaten Lima Puluh Kota Bulan Oktober Tahun 2023 dengan total kuota tahun 2023 sejumlah 22.553 jiwa yang terdiri dari peserta awal dan bayi baru lahir;

2. Pasal 8 tentang Pembayaran Iuran ayat (3) dan (9)

Semula :

(3) PIHAK KESATU menganggarkan iuran dan bantuan iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai ketentuan ayat (1) huruf a dan b di atas dengan total anggaran sebesar sekurang-kurangnya Rp. 2.869.020.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2022 dengan mata anggaran 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Menjadi :

(3) PIHAK KESATU menganggarkan iuran dan bantuan iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai ketentuan ayat (1) huruf a dan b di atas dengan total anggaran sebesar sekurang-kurangnya Rp. 4.095.856.800,- (Empat Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2023 dengan mata anggaran 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

3. Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini, tetap diberlakukan dan mengikat PARA PIHAK sebagaimana yang tertuang dalam RENCANA KERJA INDUK.
4. Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari RENCANA KERJA INDUK.
5. Addendum ini berlaku efektif sejak tanggal 01 November 2023

Demikian Addendum ini dibuat dengan itikad baik dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



Yulia Masna, SKM  
NIP. 19780704 200212 2 005



Defiyanna Sayodase, SE  
NPP. 02358